

No. 20/ 226/DPS/SPK

Jakarta, 20 Juli 2018

Kepada

PT. SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN

Gedung Graha Sucofindo Lantai 12

Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 RT/RW 002/001 Kel. Pancoran Kec. Pancoran

JAKARTA SELATAN - 12780

Perihal : Adendum Surat Perintah Kerja Nomor No.19/672/DPS/SPK tanggal 20 Desember 2017 perihal Surat Perintah Kerja (SPK) Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Dalam Rangka Perluasan Sertifikasi ISO 9001:2015 Divisi Pengelolaan Aset dan Layanan Sistem Informasi Bank Indonesia

Menunjuk Surat Perintah Kerja Nomor No.19/672/DPS/SPK tanggal 20 Desember 2017 perihal Surat Perintah Kerja (SPK) Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Dalam Rangka Perluasan Sertifikasi ISO 9001:2015 Divisi Pengelolaan Aset dan Layanan Sistem Informasi Bank Indonesia, dengan ini kami melakukan addendum sebagai berikut :

1. Ketentuan butir II. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan adalah :

Semula berbunyi:

Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan :

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung tanggal SPK yang terbagi dalam:

- a. Tahap I – Review/Evaluasi Bisnis Proses Eksisting Pengelolaan Aset SI dan Penyusunan GAP Analysis yang dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak SPK.
- b. Tahap II – Persiapan Perluasan Sertifikasi ISO 9001:2015 yang dilaksanakan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak SPK.
- c. Tahap III – Pendampingan Perluasan Sertifikasi ISO 9001:2015 yang dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyampaian laporan Tahap 2 atau sampai dengan selesainya proses sertifikasi oleh Badan Sertifikasi.

Diubah menjadi :

Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan :

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung tanggal SPK yang terbagi dalam :



a.Tahap I ...



- a. Tahap I – Review/Evaluasi Bisnis Proses Eksisting Pengelolaan Aset SI dan Penyusunan GAP Analysis yang dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak SPK.
 - b. Tahap II – Persiapan Perluasan Sertifikasi ISO 9001:2015 yang dilaksanakan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak SPK.
 - c. Tahap III – Pendampingan Perluasan Sertifikasi ISO 9001:2015 yang dilaksanakan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyampaian laporan Tahap 2 atau sampai dengan selesainya proses sertifikasi oleh Badan Sertifikasi.
2. Syarat dan ketentuan lainnya pada Surat Perintah Kerja Nomor No.19/672/DPS/SPK tanggal 20 Desember 2017 tidak berubah dan surat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perintah Kerja dimaksud.

Sebagai tanda persetujuan Saudara, hendaknya Saudara menandatangani tembusan Surat Perintah Perubahan (Addendum) ini di atas meterai Rp.6.000,00 (Enam ribu rupiah) diberi cap perusahaan Saudara serta membubuhi paraf dan mengembalikannya kepada kami selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat ini. Apabila Saudara tidak mengembalikan tembusan surat dimaksud, maka kami menganggap Saudara telah menyetujui.


Demikian agar maklum

DEPARTEMEN PENGADAAN STRATEGIS

Kepala Divisi,



Ari Rukmini. S
Deputi Direktur



DEANA HUSLANTRI MORO
DIREKTUR